

PENGELOLAAN DESA WISATA RELIGIUS DI TENGAH PANDEMI COVID 19

“Studi Kasus Di Situs Pekabaran Injil, Desa Mansinam Kabupaten Manokwari”

Decky Melianus Muid, Bresca Merina

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta
Korespondensi penulis: Deckymelianusmuid@gmail.com, brescamerina1@gmail.com

Abstrak

Covid-19 merupakan virus yang muncul pada akhir tahun 2019 dan menyebar ke berbagai negara, termasuk Indonesia. Untuk membatasi penyebaran Covid-19, pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Hal tersebut berdampak pada sektor pariwisata di Papua Barat yang menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Manokwari. Sehubungan dengan fenomena tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari diharuskan berupaya untuk meningkatkan daya tarik destinasi wisata di wilayahnya. Oleh karena itu, maka penelitian ini dilakukan dengan objek adalah Desa Wisata Religius di Desa Mansinam Kabupaten Manokwari. Penelitian dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan unit analisis sebanyak 5 orang, terdiri atas Kepala Desa Mansinam, Ketua Badan Pengelola Situs Mansinam, Sekretaris Pengelola, Tokoh Masyarakat dan pelaku Usaha. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan desa wisata religius di desa Mansinam mengalami kendala karena tidak ada sinergi dari Dinas Pariwisata selaku pembuat kebijakan untuk merencanakan bagaimana mengembangkan desa wisata religius di desa mansinam ini pada covid 19 ini. Pengorganisasian pada pengelolaan desa wisata religius di Desa Mansinam tidak terorganisir dengan baik karena banyaknya jumlah orang yang berada dalam satu divisi. Kendala yang dialami oleh masyarakat adalah tidak adanya pelaksanaan yang jelas antara Pemerintah Daerah dengan pengelola situs Mansinam sehingga desa wisata religius tersebut tidak terkelola dengan baik, terutama pada masa pandemi Covid-19. Oleh karena itu, diperlukan suatu pengawasan dalam pengelolaan desa wisata religius di Desa Mansinam dengan memanfaatkan sumber daya manusia dalam jumlah yang cukup dan memiliki pengetahuan di bidang pariwisata.

Kata Kunci: Desa Wisata Religius; Pengelolaan; Pariwisata.

Abstract

Covid-19 is a virus that emerged at the end of 2019 and spread to various countries, including Indonesia. To limit the spread of Covid-19, the government issued “Pembatasan Sosial Berskala Besar” (PSBB) policy. This policy has an impact on tourism sector in West Papua which is one of the sources of Manokwari Regency's Original Revenue. The Government of Manokwari Regency is required to make efforts to increase the attractiveness of tourist destinations in its territory. Therefore, this research was conducted with the object being the Religious Tourism Village in Mansinam Village, Manokwari Regency. The study using qualitative methods with 5 people as the unit of analysis, consisting of the Head of Mansinam Village, Head of the Mansinam Site Management Agency, Managing Secretary, Community Leaders and Business actors. The Data were carried out by observation, interviews and documentation. The results showed that the planning of a religious tourism village in Mansinam village have problems because there was no synergy from the Tourism Office as a policy maker to plan how to develop a religious tourism village in this Mansinam village during this Covid-19. The organization of the management of religious tourism villages in Mansinam Village is not well organized because of the large number of people who are in one division. The obstacle experienced by the community is that there is no clear implementation between the Regional Government and the manager of the Mansinam site so that the religious tourism village is not managed properly, especially during the Covid-19 pandemic. Therefore, the solution is needed in the management of religious tourism villages in Mansinam Village by utilizing sufficient human resources and having knowledge in the field of tourism.

Key Words: *Religious Tourism Village; Managemen; Tourist.*

A. Latar Belakang

Pada awal tahun 2020 dunia diguncangkan dengan hadirnya wabah virus covid 19. Menurut WHO, covid-19 atau yang disebut dengan virus corona adalah keluarga besar virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan dan manusia. Pada manusia virus corona menyebabkan infeksi pernapasan mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih parah seperti Middle East Respiratory Syndrom(MERS) dan Severe Acute Respiratory Syndrme (SARS) (Nicola et al., 2020). Covid-19 adalah wabah global yang mulanya terjadi di kota Wuhan, China pada akhir tahun 2019 yang kemudian menyebar dengan cepat ke 210 negara di dunia, termasuk Indonesia hanya dalam waktu beberapa bulan. Adanya covid-19 membawa dampak yang luar biasa yaitu hampir seluruh sendi-sendi kehidupan di belahan dunia mengalami kelumpuhan tak terkecuali Indonesia.

Untuk membatasi penyebaran covid-19 pemerintah di seluruh dunia mengambil sebuah tindakan yaitu memberlakukan Lockdown atau melarang seluruh negara atau kota-kota yang paling terdampak covid untuk memasuki wilayah perbatasan mereka. Hal ini dilakukan agar penyebaran covid-19 dapat ditekan (Fotiadis et al., 2021). Pemerintah Indonesia juga bertindak untuk menekan

penyebaran covid-19. Presiden Indonesia, Joko Widodo mengeluarkan instruksi yaitu Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Adanya pembatasan sosial ini mengakibatkan kemandekan di berbagai sektor, baik sektor ekonomi, sosial dan politik. Sektor pariwisata adalah sektor yang paling terdampak dengan adanya pandemi ini (Škare et al., 2020). Saat ini diperkirakan 75 juta lapangan pekerjaan pada sektor pariwisata mengalami guncangan dan industri pariwisata beresiko kehilangan omsetnya lebih dari 2,1 triliun US \$ (WTTC, 2020). Di Indonesia, tekanan terhadap sektor pariwisata dapat dilihat dari penurunan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara yaitu total kunjungan wisman pada Januari-Mei 2020 sebesar 2,9 juta menurun 53,36 persen dari tahun sebelumnya yang sebesar 6,3 juta kunjungan (BPS, 2020).

Penurunan juga terjadi pada kunjungan wisatawan domestik, terutama masyarakat Indonesia yang enggan untuk melakukan perjalanan, karena khawatir dengan dampak covid-19 (Kartiko, 2020). Penurunan pada sektor pariwisata berdampak pada usaha UMKM dan lapangan kerja. Selama ini sektor pariwisata merupakan sektor padat karya yang menyerap banyak tenaga kerja (Sanaubar et al., 2017).

Kepariwisataan mempunyai peran penting untuk memperluas dan meratakan

kesempatan berusaha dan lapangan pekerjaan, mendorong pembangunan daerah dan pendapatan asli daerah serta bertujuan untuk memperbesar pendapatan Nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Penyelenggaraan kepariwisataan harus dilaksanakan dengan tetap memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya sehingga bisa mendorong upaya peningkatan mutu lingkungan hidup serta obyek dan daya tarik wisata itu sendiri.

Provinsi Papua barat dalam melaksanakan pembangunan pariwisata mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan dan menitikberatkan kepada pelestarian sumber daya kepariwisataan serta hak dan kewajiban masyarakat, wisatawan, pelaku usaha, Pemerintah pembangunan kepariwisataan yang komprehensif dan berkelanjutan, koordinasi lintas sektor, pengawasan kawasan strategis, pembudayaan usaha mikro, kecil dan menengah didalam Daerah Provinsi Papua Barat secara khusus disekitar destinasi Pariwisata Pemberdayaan Pekerja Pariwisata melalui Sumber Daya Manusia. Peraturan Daerah Papua Barat Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Kepariwisataan.

Kegiatan-kegiatan kepariwisataan yang menyangkut aspek pembangunan,

pengusahaan, dan kebijakan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah serta perkembangan yang begitu pesat dibidang kepariwisataan perlu diikuti dengan aspirasi bangsa Indonesia. Begitu juga pengembangan kawasan destinasi pariwisata yang banyak dibangun di berbagai wilayah perlu mendapat pengamanan agar tidak terjadi ketimpangan terhadap masyarakat sekitarnya, tetapi dapat mewujudkan adanya keserasian dan keseimbangan.

Dengan adanya kerja sama yang baik antara Pemerintah, pihak swasta maupun masyarakat umum, maka pengembangan Destinasi wisata di Kabupaten Manokwari dapat berjalan dengan baik. Maka terciptalah suatu keamanan dan kenyamanan bagi para wisatawan yang datang atau berkunjung di Daerah Wisata Kabupaten Manokwari.

Beberapa objek wista religius di Kabupaten Manokwari adalah Situs Pendaratan Injil di Pulau Mansinam/Desa Mansinam, Situs Makam Pdt. Otto Wiliam di Kwawi dan Situs Makam Pendeta-Pendeta di Andai. Melalui pengelolaan wisata religius, diharapkan mampu memberikan manfaat yang dapat dilihat dari berbagai aspek/segi yaitu manfaat Pariwisata dari segi Ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, Nilai pergaulan, Ilmu Pengetahuan, peluang dan kesempatan kerja.

Pemerintah Kabupaten Manokwari memiliki Badan Pengelola Situs Mansinam Obyek Sejarah Injil Di Tanah Papua yang sudah di bentuk dan mendapat SK Gubernur Papua Barat Nomor 452.5/96/5/2015 Tanggal 7 Mei 2015 , dan kantor berkedudukan di Desa Mansinam. Dalam surat Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 452.5/96/5/2015. Penetapan Badan Pengelola Situs Mansinam Obyek Sejarah Injil Di Tanah Papua disebutkan bahwa untuk menunjang optimalisasi dan efektifitas serta pendayagunaan situs Mansinam maka dipandang perlu dibentuk badan pengelola yang bertanggung jawab atas pemeliharaan dan perawatan situs Mansinam tersebut baik bangunan maupun lingkungan sekitar, maka ditetapkanlah Badan Pengelolaan Situs Mansinam Objek Sejarah Injil di Tanah Papua yang memiliki tugas untuk melakukan perawatan dan pemeliharaan atas pembangunan dan lingkungan sekitar situs, melakukan kordinasi dan konsultasi dengan komponen terkait dalam rangka pendayagunaan bangunan dan lingkungan sekitar situs serta mengurus segala sesuatu yang terkait dengan kelancaran perawatan dan pemeliharaan bangunan dan lingkungan sekitar situs.

Namun, pemerintah kabupaten Manokwari dan Pemerintah Desa belum

memberikan perhatian terhadap Destinasi wisata yang suaya banyak diminati oleh pengunjung. Hal tersebut diketahui berdasarkan data belum dibangunnya fasilitas sarana pendukung seperti kamar mandi (MCK), Air Bersih (sumur), Warung Makan, penginapan dan pelatihan Sumber Daya Manusia.

Badan Pengelola Situs Mansinam Objek Sejarah Injil di Tanah Papua menunjukkan dalam menjalankan tugasnya tidak berjalan sesuai dengan perencanaan (*Plannning*), Pengorganisasian (*Organizing*), Pelaksanaan (*Actuating*), Pengendalian (*Controlling*), dan tidak dikelola dengan baik karena keterbatasan kemampuan mengelola, keterbatasan anggaran, keterbatasan publikasi, dan keterbatasan fasilitas yang dikembangkan sehingga destinasi wisata tersebut menjadi sepi.

Dari uraian diatas mengindikasikan bahwa kondisi sektor pariwisata di Indonesia masih belum stabil terutama pada masa pandemi covid-19. Oleh karena itu, maka Penulis tertarik untuk meneliti tentang bagaimana Pengelolaan Desa Wisata Religius di Desa Mansinam Kabupaten Manokwari di tengah pandemi Covid 19.

B. Metodologi Penelitian

B.1 Metode

Secara umum metode penelitian dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Menurut Sugiono (2010:107) definisi metode eksperimen adalah metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendali.

B.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu metode yang berfungsi sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2001). Jenis penelitian yaitu deskriptif, yakni penelitian yang berupaya mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya, untuk itu peneliti dibatasi hanya mengungkapkan fakta-fakta yang tidak menggunakan hipotesa. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu dan keadaan sosial yang timbul dalam masyarakat untuk dijadikan sebagai objek penelitian (Moleong, 2001).

B.3 Objek dan Subyek Penelitian

Dalam penelitian ini, yang menjadi obyek penelitian adalah Pengelolaan Desa

Wisata Religius di tengah pandemi Covid-19. Penelitian dilakukan di Kantor Desa Mansinam, Distrik Manokwari Timur, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat. Adapun subyek penelitian ini adalah informan yang dipilih dengan teknik *purposive*, antara lain Kepala Desa Mansinam 1 orang, Ketua Badan Pengelola Situs Mansinam 1 orang, Sekretaris Pengelola 1 orang, Tokoh Masyarakat 1 orang dan Pelaku Usaha 1 orang.

B.4 Teknik Pengumpulan Data

B.4.1 Tekni Observasi

Metode Observasi Merupakan metode pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Dalam menggunakan teknik observasi yang terpenting adalah mengandalkan pengamatan dan ingatan peneliti (Usman dan Puromo, 2006:4). Dalam observasi ini ini peneliti akan mengamati secara langsung mengenai Pengelolaan Desa Wisata religius di Desa Mansinam ditengah pandemi Covid-19.

B.3.2 Teknik Wawancara

Metode wawancara (*interview*) adalah metode pengumpulan data dengan tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Pewawancara disebut *interviewer*,

sedangkan orang yang diwawancarai disebut interviewe. Wawancara dimaksudkan untuk mendapatkan data ditangan pertama (data primer) dan merupakan pelengkap teknik pengumpulan lainnya (Usman dan Puromo, 2006). Wawancara ini dilakukan karena peneliti ingin mendapatkan informasi mengenai Pengelolaan Desa Wisata Religius ditengah pandemic Covid-19.

B.3.3 Teknik Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data didasarkan pada dokumen-dokumen atau catatan-catatan terakhir yang ada pada daerah penelitian. Data-data yang dikumpulkan dengan teknik dokumentasi cenderung merupakan data sekunder (Usman dan Puromo, 2006). Adapun dokumen yang diperlukan yakni peta wilayah desa Mansinam, struktur organisasi pengelola desa wisata Mansinam serta tupoksi masing-masing pengelola.

C. Hasil dan Pembahasan

C.1 Kondisi Desa Wisata Mansinam

Desa Mansinam merupakan salah satu dari 6 (enam) desa termasuk dalam wilayah administratif Distrik Manokwari Timur, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat. Luas wilayah Desa Mansinam seluruhnya adalah 62 ha, yang terdiri dari tanah hak milik,

tanah Pertanian, tanah pekarangan, perkampungan. Desa tersebut memiliki 4 batas wilayah, antara lain sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Aipiri, sebelah selatan berbatasan dengan dengan Kelurahan Pasir Putih, sebelah barat berbatasan dengan Kampung Ayambori dan sebelah timur berbatasan dengan Kampung Bakaro.

Masyarakat desa Mansinam secara keseluruhan menganut kepercayaan/ agama Kristen Protestan, namun jika ada masyarakat lain yang bermudik atau berwisata ke Desa Mansinam dengan memiliki keyakinan yang berbeda, maka masyarakat desa Mansinam bersikap toleran terhadap kepercayaan orang lain tersebut. Perbedaan keyakinan bukanlah suatu halangan untuk melakukan suatu aktivitas kemasyarakatan, karena perbedaan menandakan kemajemukan masyarakat Desa Mansinam untuk saling menghormati dan menghargai dalam kehidupan sehari-hari bukan mencari suatu perbedaan yang akhirnya menjadi suatu konflik.

Desa Mansinam merupakan salah satu Desa yang terletak di Pulau dan berada di pesisir Selatan Kabupaten Manokwari dengan jumlah penduduk yang hampiri rmencapai seribu jiwa, dengan beragam manusia yang tinggal menetap di Desa Mansinam, masyarakat Desa Mansinam memiliki mata

pencaharian yang berbeda-beda. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.
Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata
Pencapaian

No	Mata Pencapaian	Jumlah
1	Petani	23
2	Nelayan	69
3	TNI/POLRI	5
4	PNS	49
5	Wiraswasta	426
		572

Sumber Data: *Monografi Desa Mansinam 2014-2015*

C.2 Analisis Perencanaan Desa Wisata Religius di Desa Mansinam

Pariwisata harus dikembangkan dan dikelola secara terkendali, terintegrasi, dan berkesinambungan berdasarkan rencana yang matang. Dengan cara ini maka pariwisata dapat memberikan manfaat ekonomi yang berarti bagi suatu Negara / Daerah tanpa menimbulkan masalah lingkungan dan sosial yang serius. Merencanakan pengembangan pariwisata pada semua tingkat (nasional, regional dan lokal) sangatlah penting untuk mencapai keberhasilan dalam pembangunan dan pengelolaan pariwisata. Pengalaman pada berbagai daerah tujuan wisata di dunia menunjukkan bahwa untuk jangka panjang, pendekatan terencana bagi pengembangan pariwisata akan memberi manfaat tanpa

menimbulkan masalah besar dan kepuasan wisatawan dapat dipelihara.

Pariwisata merupakan kegiatan yang rumit, karena melibatkan berbagai pihak dalam masyarakat dan sektor perekonomian. Oleh sebab itu tanpa perencanaan yang baik, dapat menimbulkan dampak yang tak terduga dan tak diinginkan. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Kepala Desa Mansinam bahwa Desa wisata Desa mansinam tersebut pengelolaan sepenuhnya berada dibawah tanggung jawab Badan Pengelola Situs. Hal itu sesuai dengan SK Gubernur Papua Barat Nomor 452.5/96/5/2015 tentang badan pengelola situs Mansinam Objek Sejarah Injil di Tanah Papua. SK perlu perencanaan yang bisa sinergi antara badan pengelola dengan dinas pariwisata dan gereja untuk kemajuan bersama, namun selama tidak ada perencanaan yang dibuat untuk pengelolaan desa wisata religius tersebut menjadi berkembang dan dikenal oleh masyarakat luas terutama turis asing.

Berdasarkan SK Gubernur Papua Barat Nomor 452.5/96/5/2015 tentang badan pengelola situs Mansinam Objek Sejarah Injil di Tanah Papua seharusnya orang-orang yang bekerja di bawah Badan Pengelola Situs ini digaji yakni sebesar Rp. 960.000,- namun hal tersebut tidak dilakukan. Sehingga membuat pekerja di situs tersebut merasa kecewa

sehingga enggan untuk menjadi pengelola situs tersebut.

Hal yang serupa juga diutarakan oleh Sekretaris Badan Pengelola Situs sebagai berikut bahwa Perencanaan memang sangat penting dalam memajukan desa wisata religius di Desa mansinam ini, tetapi masyarakat adat sebagai pengelola desa wisata religius ini mengalami kendala dalam membuat berbagai perencanaan yaitu tidak ada dana yang dapat mengakomodir perencanaan yang akan dibuat di pulau ini seperti membuat media promosi, membuat fasilitas umum, perlengkapan menyelam dan penginapan untuk turis asing dan lokal.

Melalui paparan diatas maka dapat diketahui bahwa perencanaan desa wisata religius di desa mansinam ini mengalami kendala yang cukup rumit karena tidak ada sinergi dari dinas pariwisata selaku pembuat kebijakan untuk merencanakan bagaimana mengembangkan desa wisata religius di desa mansinam ini.

Selanjutnya, menurut pernyataan salah satu tokoh masyarakat juga menambahkan bahwa mereka selaku masyarakat merasa kondisi desa mansinam sangat bagus jika dikembangkan dan berpotensi dalam menarik minat turis asing untuk berkunjung datang melihat situs-situs bersejarah di desa mansinam ini, namun sering sekali turis

merasa kecewa dengan fasilitas umum yang tersedia seperti toilet yang kurang bersih dan tidak ada pemandu wisata yang dapat menjelaskan secara runtut tentang desa wisata religius di desa mansinam ini, hal ini dikarenakan tidak ada perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengelola desa wisata religius di desa mansinam ini. Semua orang yang terlibat dalam Badan Pengelola Situs melakukan aksi demo di sekitar situs tersebut karena upah mereka tidak dibayar dari tahun 2017 sampai sekarang. Jadi siapa yang mau membersihkan fasilitas umum seperti toilet dan halaman parkir sedangkan mereka kerja tidak digaji. Hal tersebutlah yang membuat kondisi situs menjadi tidak terawat dengan baik.

Adapun menurut pernyataan yang disampaikan oleh salah satu wisatawan yang berkunjung ke desa wisata religius desa mansinam, bahwa ia mengagumi keindahan alam, laut dan situs bersejarah yang ada di desa wisata religius desa mansinam ini, hanya saja terlihat sekali bahwa desa wisata religius Mansinam tidak dikelola dengan baik. Pemandu wisata tidak ada, lokasi penginapan yang sangat jauh dan fasilitas umum yang tidak terawat. Hal tersebut menunjukkan bahwa desa wisata ini akan semakin ditinggalkan para wisatawan karena tidak mampu memberikan fasilitas yang memadai

untuk wisatawan yang berkunjung ke pulau tersebut. pengunjung juga merasa kesulitan untuk menikmati laut nya karena tidak ada perlengkapan menyelam yang bisa disewakan. Tentunya hal tersebut berdampak buruk bagi kemajuan desa wisata religius desa mansinam ini.

Sementara itu, di mata pelaku usaha berpendapat bahwa desa wisata religius Mansinam sangat sepi pengunjung sehingga pelaku usaha juga merasa kesulitan untuk berjualan disini, kadang mau stok banyak barang juga susah karena barang akan kadaluwarsa. Sehingga perlu perencanaan yang matang bagaimana objek wisata tersebut bisa ramai pengunjung dan banyak wisatawan yang datang ke desa mansinam sehingga para pelaku usaha juga ikut menyediakan berbagai keperluan dan kebutuhan para wisatawan yang datang nantinya.

Melalui uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah setempat untuk mengelola desa wisata religius di Pulau Mansinam ini terbukti dengan upah yang belum dibayar oleh Badan Pengelola Situs. Sehingga hal ini membuat para pekerja yang seharusnya dapat melaksanakan perannya dalam melakukan perencanaan menjadi terhambat dan tidak terlaksana dengan baik. Oleh karena itu, kedepannya sangat

diperlukan suatu perencanaan desa wisata religi di desa Mansinam.

C.3 Analisis Pengorganisasian Desa Wisata Religius di Desa Mansinam

Fungsi pengorganisasian atau fungsi pembagian kerja berkaitan erat dengan fungsi perencanaan, karena fungsi pengorganisasian pun harus direncanakan. Pengertian pengorganisasian dan organisasi berbeda. Pengorganisasian adalah fungsi manajemen dan merupakan suatu proses yang dinamis, sedangkan organisasi merupakan hal yang statis yang menggambarkan pola-pola, skema, bagan, yang menumbuhkan garis-garis perintah, hubungan-hubungan yang ada dan lain-lain.

Organisasi hanya merupakan alat dan wadah tempat manager melakukan kegiatan-kegiatannya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Bila pengorganisasian baik maka organisasi pun akan dan tujuan pun relatif mudah dicapai (Hasibuan, 1985). Pengorganisasian dapat diartikan penentuan pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan, pengelompokan tugas-tugas, dan membagi-bagikan pekerjaan kepada karyawan, penetapan departemen-departemen, serta penentuan hubungan-hubungan. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh tokoh masyarakat yakni sebagai bahwa sebenarnya

adalah hal yang bagus jika di desa wisata religius Mansinam ada organisasi yang mengelolanya sehingga semua berjalan dengan baik. Namun dalam prakteknya disana ada badan pengelola yang terdiri atas gereja dan masyarakat tetapi tidak ada pembagian tugas yang baik sehingga pengelolaan desa wisata ini terkesan tidak terkelola dengan baik.

Kepala Desa Mansinam menuturkan bahwa Desa wisata religius tersebut membutuhkan peran dari dinas pariwisata seperti pelatihan dan training singkat agar masyarakat setempat bisa mengelola dengan baik. Menurutnya struktur organisasi Badan pengelola Situs tersebut sangat gemuk dan terlalu banyak orang didalam struktur tersebut. Sehingga hal itu membuat mereka saling lempar tanggung jawab dan tidak dapat melakukan perannya karena jumlah orang yang bekerja terlalu banyak dan tidak terkoordinir dengan baik dan jelas.

Demikian pula pendapat menurut sekretaris pengelola yakni desa wisata religius Mansinam memang memiliki badan pengelola hanya saja pembagian tugasnya tidak tersusun dengan baik sehingga masing-masing tidak tahu mau melakukan apa dan bertanggung jawab dengan siapa. Hal itulah yang menjadi perhatian bahwa tidak ada yang mengarahkan

pengurus sehingga desa wisata menjadi tidak terkelola dengan baik.

Melalui uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pengorganisasian pada pengelolaan desa wisata religius di Desa mansinam tidak terorganisir dengan baik dikarenakan banyaknya jumlah orang yang berada dalam satu divisi sehingga tidak terkoordinir sebagaimana mestinya. Hal tersebut tentunya berdampak buruk bagi pengelolaan desa wisata religius di desa mansinam. Oleh karena itu, kedepannya diharapkan terdapat pembagian tugas yang tepat dan sesuai dengan komposisi pengurus desa wisata Mansinam agar pembagian tugas dapat dilakukan dengan baik dan tepat.

C.4 Analisis Pelaksanaan Desa Wisata Religius di Desa Mansinam.

Pelaksanaan menurut George Terry dalam Kalalo & Imburi (2002) adalah dalam melakukan penggerakkan harus menggunakan berbagai sarana, seperti komunikasi, kepemimpinan, perundang-undangan, pemberian instruksi, dan lain-lain sebagainya. Disamping manager, staffing juga berkenaan dengan penetapan dan pengaturan orang-orang dalam organisasi yang akan memangku jabatan yang ada di dalam organisasi tersebut.

Apabila perencanaan, organisasi dan personalia sudah ada maka fungsi

penggerakan (fungsi *actuating*, *directing*, *leading*, dan *commanding*) dapat dilakukan, untuk merealisasikan tujuan organisasi. (Hasibuan, 1985). Masalah penggerakan berkaitan erat dengan manusia dan merupakan suatu masalah yang paling kompleks serta yang paling sulit dilakukan dari semua fungsi manajemen. Penggerakan ini merupakan fungsi terpenting dari manajemen, karena bagaimanapun modernnya peralatan, tanpa dukungan manusia ia belum berarti apa-apa.

Menggerakan manusia merupakan hal yang sulit, karena manusia atau pekerja adalah makhluk hidup yang mempunyai harga diri, perasaan dan tujuan yang berbeda-beda. Sebagaimana disampaikan oleh Kepala Desa Mansinam bahwa kendala yang paling besar adalah tidak ada koordinasi yang terjadi antara Dinas pariwisata dan masyarakat untuk mengelola desa wisata religius ini. Selama ini pengurus seperti dibiarkan berjalan sendiri tanpa dipandu dan dimonitor sehingga desa wisata Mansinam mengalami penurunan jumlah wisatawan yang datang.

Hal senada juga disampaikan oleh tokoh masyarakat bahwa pemerintah daerah tidak pernah memberikan pelatihan kepada masyarakat untuk mengelola desa wisata religius ini sehingga masyarakat seadanya dalam memberikan pelayanan kepada para

wisatawan yang datang mengunjungi desa wisata religius mansinam.

Melalui paparan diatas dapat disimpulkan bahwa kendala yang dialami oleh masyarakat adalah tidak ada pelaksanaan yang jelas antara pemerintah daerah dengan masyarakat sehingga menyebabkan desa wisata religius Mansinam tidak terkelola dengan baik, sehingga hal tersebut membawa dampak buruk yakni berkurangnya minat para wisatawan untuk berkunjung ke desa wisata religius Mansinam.

C.5 Analisis Pengawasan Desa Wisata Religius di Desa Mansinam.

Tujuan pengendalian / pengawasan adalah supaya proses pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan rencana dan melakukan tindakan perbaikan (*corrective*) jika terdapat penyimpangan-penyimpangan (*deviasi*), supaya tujuan yang dihasilkan sesuai dengan yang direncanakan.

Dengan demikian pengendalian bukan hanya untuk mencari kesalahan-kesalahan tetapi berusaha untuk menghindarkan terjadinya penyimpangan-penyimpangan. Jadi, kontrol dilakukan sejak proses dimulai, sampai dengan pengukuran hasil yang dicapai.

Dengan pengendalian diharapkan juga agar pemanfaatan semua unsur manajemen (6 M) efektif dan efisien. Efektivitas (berhasil-

guna) sedangkan efisien (berdaya-guna). Fungsi pengendalian atau fungsi controlling adalah fungsi terakhir dari proses manajemen.

Pengendalian ini berkaitan erat dengan fungsi perencanaan dan kedua fungsi ini merupakan hal yang paling mengisi. Menurut Earl P. Strong dalam buku Manajemen yang ditulis oleh Hasibuan (1985) bahwa pengendalian adalah proses pengaturan berbagai faktor dalam suatu perusahaan, agar sesuai dengan ketetapan-ketetapan dalam rencana. Sedangkan Harold Koontz mengatakan pengendalian adalah pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan kerja bawahan, agar rencana-rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan perusahaan dapat terselenggara.

Terkait dengan penerapan the right man on the right place penempatan pegawai atau staff sesuai bidang dalam organisasi tersebut, dalam melaksanakan tugas dan fungsi terkait pengelolaan desa wisata religius pimpinan diharapkan harus mampu mengadakan pengawasan terhadap bawahan dalam pelaksanaan tugasnya, bila perlu meminta laporan pelaksanaan tugas dari bawahan.

Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh bapak Kepala desa Mansiam bahwa Badan pengelola tidak pernah ada yang mengontrol kinerjanya. Karena masyarakat

disana sangat minim sumber daya pengetahuan untuk memandu para wisatawan dan mengelola desa wisata religius ini. Mereka memerlukan peran dari dinas pariwisata agar bisa memberikan pelatihan supaya kami memahami bagaimana mengelola desa wisata religius tersebut.

Hal yang senada juga disampaikan oleh salah satu pelaku usaha di desa Mansiam bahwa pedagang kaki lima sering tidak diberi tahu oleh badan pengelola jika ada wisatawan yang datang. Seandainya mereka diberi tahu maka akan bisa siap-siap stok minuman dan makanan. Hal tersebut membuktikan bahwa memang badan pengelola tidak pernah melakukan koordinasi sama sekali dengan bagian promosi. Sehingga sering tidak mengetahui kapan ramainya para wisatawan yang datang dan kapan sepi nya.

Pengendalian yang di dalamnya tercakup pengertian pemantauan dan pengawasan haruslah merupakan bagian integral dari rencana dan pelaksanaan pengembangan pariwisata. Pemantauan yang sistematis dan berkesinambungan perlu dilakukan, agar secepatnya dapat diketahui apabila terjadi masalah atau penyimpangan. Dengan cepatnya diketahui sesuatu masalah atau penyimpangan yang terjadi, tentu cepat pula dilakukan langkah-langkah penyelesaian atau koreksi yang diperlukan. Hal demikian

pasti akan mengurangi resiko kerugian atau penyimpangan yang lebih besar.

Dalam melakukan pengendalian itu berbagai hal perlu dipantau. Perkembangan pelaksanaan program, khususnya program kerja atau target tahunan, harus dipantau secara berkesinambungan. Jumlah kedatangan dan karakteristik wisatawan perlu dicatat untuk mengetahui apakah sasaran-sasaran (jumlah dan sumber wisatawan) dapat dicapai atau perlu diadakan revisi/penyesuaian. Bila diperlukan, survey khusus harus dilakukan untuk mengetahui tingkat kepuasan dan persepsi wisatawan terhadap produk-produk pariwisata yang dijual. Memantau dampak perkembangan pariwisata terhadap perekonomian, upaya pelestarian lingkungan dan kehidupan sosial, juga merupakan hal yang cukup esensial. Oleh sebab itu, tugas pemerintah (pusat dan daerah) dalam mengendalikan pengembangan pariwisata bagi suatu Negara/daerah pada dasarnya meliputi berbagai faktor. Dari demikian banyak faktor yang terpenting diantaranya adalah : pembangunan, pemasaran, dampak ekonomi, dampak lingkungan (alam dan budaya), dan penegakan hukum.

Suksesnya pelaksanaan fungsi pengendalian merupakan dasar yang sangat esensial bagi upaya mewujudkan pengembangan pariwisata yang bermanfaat

dan berkesinambungan. Salah satu alasan tidak pernah dilakukannya pengawasan terhadap setiap bagian dalam badan pengelola ini karena memang terdapat kebingungan untuk mengawasinya karena mereka kekurangan sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan di bidang pariwisata. Sehingga mereka juga tidak pernah melakukan promosi karena semua terkendala di dana.

Melalui uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pengawasan dalam pengelolaan desa wisata religius di Desa Mansinam tidak ada sama sekali dikarenakan kekurangan sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan di bidang pariwisata. Hal tersebut berdampak pada setiap bagian di bawah badan pengelola sehingga bekerja semaunya dan tidak ada pembagian tugas yang jelas

C.6 Pengelolaan Desa Wisata Religius di Desa Mansinam pada Masa Pandemi Covid-19.

Setelah mengetahui adanya kondisi dan kendala – kendala yang muncul dalam pengelolaan desa wisata Mansinam, maka sebagai solusi yang sebaiknya dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Memanajemen jumlah orang yang terlibat di dalam badan pengelola situs Mansinam supaya orang-orang tersebut fokus dalam

membuat perencanaan tentang program kerja yang akan dilaksanakan.

2. Melakukan pembagian tugas yang jelas di dalam badan pengelola situs Mansinam.
3. Menentukan visi dan misi yang jelas di dalam badan pengelola situs mansinam.
4. Memberikan upah atau gaji yang telah disepakati untuk dibayarkan dalam badan pengelola situs Mansinam.

Meningkatkan jumlah sumber daya manusia yang berkompeten di dalam badan pengelola situs Mansinam

D. Penutup

D.1 Kesimpulan

Setelah dilakukan analisis dan pembahasan, maka diperoleh kesimpulan bahwa perencanaan desa wisata religius di desa mansinam mengalami kendala yang cukup rumit karena tidak ada sinergi dari dinas pariwisata selaku pembuat kebijakan untuk merencanakan bagaimana mengembangkan desa wisata religius di desa mansinam ini pada Covid-19.

Pengorganisasian pada pengelolaan desa wisata religius di Desa mansinam tidak terorganisir dengan baik dikarenakan banyaknya jumlah orang yang berada dalam satu divisi sehingga tidak terkoordinir dengan baik. Hal ini tentunya berdampak buruk bagi pengelolaan desa wisata religius di desa

mansinam. Kendala yang dialami oleh masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan adalah tidak ada pelaksanaan yang jelas antara pemerintah daerah dengan pengelola situs mansinam sehingga menyebabkan desa wisata religius ini tidak terkelola dengan baik hal ini membawa dampak buruk yakni pandemi Covid-19 yang semakin memburuk dan pelaksanaan PPKM oleh pemerintah pusat.

Dalam hal pengawasan pengelolaan desa wisata religius di Desa Mansinam ini tidak ada sama sekali dikarenakan kekurangan sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan dibidang pariwisata. Sehingga kedepannya perlu ditingkatkan jumlah sumber daya yang berkompeten dalam bidang pariwisata untuk mengelola desa wisata religi Mansinam tersebut.

D.2 Saran

Beberapa saran yang dapat diberikan melalui penelitian ini antara lain diharapkan Pemerintah Daerah dalam membuat perencanaan melibatkan stakeholder yang terkait sehingga perencanaan yang dibuat dapat memenuhi aspirasi masyarakat. Bagi Badan pengelola situs Desa Mansinam diharapkan dapat segera dibayarkan upah karyawan yang bekerja sehingga dapat membuat program dengan baik dan terkoordinir. Untuk itu, semua pihak

diharuskan bisa bekerja sama baik itu pihak pemerintah desa, gereja dan tokoh masyarakat serta pelaku usaha dapat bekerja sama mengelola desa wisata religius Desa Mansinam.

Yang terakhir, diharapkan pula jumlah Sumber Daya Manusia yang memahami desa wisata religius Desa Mansinam dapat ditingkatkan jumlahnya sehingga dalam melakukan pengawasan terkait pengelolaan desa wisata religius dapat terlaksana dengan baik dan diberikan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dalam bidang pariwisata dan diharapkan adanya perombakan di struktur organisasi badan pengelola situs agar orang yang bekerja memiliki pembagian tugas yang jelas dan mempunyai program yang terencana dengan baik

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Damanik, J dan Weber, H. 2006. *Perencanaan Ekowisata: Dari Teori Ke Aplikasi*. Andi Offset. Yogyakarta
- Dyah Ivana Sari. 2010. *Obyek Wisata Religi Makam Sunan Muria*. Skripsi. Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Fattah, Nanang Dr.2000.*Manajemen Berbasis Sekolah*.Bandung.IKA IKIP.
- Happy Marpaung. 2002. *Pengantar pariwisata*. Cetakan Pertama, Penerbit Afabeta Bandung.
- Husaini Usman dan Purnomo Setiady.2006. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Moleong, lexy J. 2007 *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Penerbit PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Morissan. 2002. *Petunjuk Wisata Lengkap Jawa- Bali*. Label. :R919.59804 MOR p. Penerbit Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nawawi, Hadiri. 2005. *Manajemen Strategik*.Yogyakarta: Gaja Mada University Press.
- Nyoman S. Pendit. 2002. *Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar Perdana*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
- Peraturan Daerah Papua Barat Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pariwisata
- Pitana, I Gede. 2009. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Yogyakarta: Andi Publishing.
- Ridwan, Muhammad. 2012. *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata*.PT SOFMEDIA: Medan.
- Sidi Gazalba Dalam Toyib & Sugiyanto. 2002. *Wisata Religi Islam dan Pranata Sosial Kemasyarakatan*, Remaja Rosdakarya.Bandung.
- SK Gubernur Papua Barat Nomor 452.5/96/5/2015. tentang Penetapan Badan Pengelola Situs Mansinam Obyek Sejarah Injil di Tanah Papua.
- Sondan P, Siagian. 2007.*Manajemen Sumberdaya Manusia*.Edisi Pertama.Cetakan Keempatbelas.Bumi Aksara. Jakarta.
- Sunaryo, Bambang. 2013, *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata*. Yogyakarta: Gava media.

Undang- Undang Republik Indonesia
Nomor10 Tahun 2009 tentang
Pariwisata

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor
6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa

Wardiyanta,2006. *Metode Penelitian
Pariwisata.* CV.Adi.Offset,
Yogyakarta.

Widjaja, HAW. 2003. *Pemerintahan
Desa/Marga.* PT. Raja Grafindo
Persada. Jakarta.

Yoeti, Oka. A. 2008. *Perencanaan
Pengembangan dan Pariwisata (edisi
Revisi).* Pradinya Paramita: jakarta.

(<http://nuruzzaman2.multiply.com>, 11
Desember 2010). diunduh tanggal 17-
03-2018

(<http://www.yogyes.com/desawisata>, 18 April
2008) diunduh tanggal 23 Mei 2018.